



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa pelayanan merupakan bentuk penghargaan dan motivasi yang diberikan atas dasar prestasi kerja, risiko kerja dan beban kerja, Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa setiap rumah sakit dapat memberikan imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengaturan secara komprehensif pengelolaan jasa pelayanan di RSUD Bangli perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Bangli;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Bangli sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG INSENTIF JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Bangli yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
7. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga lainnya kepada pasien/klien dalam rangka melakukan pemeriksaan, konsultasi, observasi, tindakan, manuver, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya termasuk imbalan atas konsultasi manajemen seperti mahasiswa/siswa praktek, magang penelitian dan lainnya.
9. Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Bangli yang bertugas menangani pelayanan teknis operasional maupun pelayanan administrasi meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Non PNS (Kontrak) dan Dokter Tamu.
10. Indeks adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung Jasa Pelayanan.
11. Proporsi *Pay for Position* yang selanjutnya disebut Insentif Kinerja merupakan proporsi yang diberikan berdasarkan *grading*/hasil nilai analisa jabatan masing-masing pegawai Rumah Sakit dan besarnya bersifat tetap serta dibayarkan rutin setiap bulan.
12. Proporsi *Pay for People* yang selanjutnya disebut Insentif Kebersamaan merupakan proporsi yang diberikan sesuai disiplin kerja dan/atau capaian target kinerja yang telah dikontrakkinerjakan melalui perhitungan indeks dasar, indeks jenjang pendidikan formal, indeks jenjang jabatan, indeks risiko kerja, dan indeks kegawatan.
13. Proporsi *Pay for Performance* yang selanjutnya disebut Pemberi Pelayanan Langsung merupakan proporsi diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit sebagai penghargaan yang sifatnya individu sebagai Pemberi Pelayanan Langsung yang besaran dan jenisnya ditetapkan oleh Direktur.
14. Proporsi Penghargaan adalah proporsi diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit yang diberikan penugasan dengan Keputusan Direktur dan/atau penghargaan kompetensi pegawai yang dinilai oleh Direktur.
15. Indeks Dasar adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan status dan masa kerja golongan dalam satuan tahunan.
16. Indeks Jenjang Pendidikan Formal adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan tingkat pendidikan

dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keterampilan.

17. Indeks Jenjang Jabatan adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi Rumah Sakit.
18. Indeks Risiko Kerja adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
19. Indeks Kegawatan adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan baik dalam rangka penyelamatan jiwa maupun perbaikan sarana prasarana.
20. Indeks Penugasan Tambahan adalah pemberian indeks pada Pegawai Rumah Sakit berdasarkan pelaksanaan tugas tambahan yang mendukung program yang wajib diselenggarakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
21. Pemberi Pelayanan Langsung adalah Pegawai Rumah Sakit yang bertugas pada ruang pelayanan, yang langsung melayani pasien seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis serta tenaga pendukung lainnya.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Insentif Jasa Pelayanan :

- a. proporsional;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatutan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Jasa Pelayanan yaitu :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan membangun citra pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Rumah Sakit;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh Pegawai Rumah Sakit; dan
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai Rumah Sakit.

Pasal 4

Prinsip Pemberian Jasa Pelayanan yaitu :

- a. berkeadilan;
- b. kinerja;
- c. profesionalisme;
- d. distributif;
- e. kerja sama tim; dan
- f. proporsionalitas.

BAB III SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 5

Sumber Anggaran Jasa Pelayanan terdiri dari :

- a. komponen Jasa Pelayanan dari pendapatan tarif layanan kesehatan dan tarif layanan lainnya;
- b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket pelayanan kesehatan;
- c. dari keuntungan pengelolaan instalasi farmasi yang dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total keuntungan;
- d. pendapatan dari pelayanan pendidikan dan penelitian peserta didik di Rumah Sakit; dan
- e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IV INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 6

Jasa Pelayanan diberikan kepada :

- a. Pegawai Rumah Sakit;
- b. tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil yang mendukung kinerja Rumah Sakit sesuai kebutuhan; dan
- c. tenaga yang ditugaskan di Rumah Sakit atas kerja sama untuk mendukung kinerja Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Pendidikan.

BAB V POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Jasa Pelayanan dibagi dengan pola :

- a. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan paling tinggi sebesar 43% (empat puluh tiga persen) dari total pendapatan Rumah Sakit;
- b. Proporsi Ikatan Suka Duka sebesar 1% (satu persen) dari total Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibagi pada bulan berkenaan;

- c. Proporsi Penghargaan sebesar 7% (tujuh persen) dari total Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibagi pada bulan berkenaan, tergantung urgensi dan kebutuhan Rumah Sakit;
- d. Sisa pengurangan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap Proporsi Ikatan Suka Duka sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Proporsi Penghargaan pada huruf c, yaitu untuk Insentif Pegawai Rumah Sakit.

Pasal 8

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibagi dalam 3 (tiga) pola yaitu :

- a. Insentif Kinerja;
- b. Insentif Pemberi Pelayanan Langsung; dan
- c. Insentif Kebersamaan.

Pasal 9

- (1) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai Rumah Sakit yang tercatat dalam Daftar Kepegawaian RSUD Bangli, yang diberikan sesuai dengan posisi/kedudukannya.
- (2) Insentif Kinerja dapat diberikan kepada tenaga lain terkait Rumah Sakit Pendidikan dan penugasan pemerintah seperti Dokter Internship dan staf Komite Koordinasi Pendidikan.
- (3) Insentif Kinerja diberikan berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kerja dari Pegawai Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Rumah Sakit yang memegang jabatan berdasarkan indikator kinerja, target dan/atau standar yang telah tercantum dalam rencana aksi strategis (perjanjian kinerja) dan diukur dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat.
- (2) Penilaian Pegawai Rumah Sakit yang tidak memegang jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional, penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 11

Insentif Kebersamaan dialokasikan kepada seluruh Pegawai Rumah Sakit berdasarkan indeks antara lain :

- a. Indeks Dasar;
- b. Indeks Jenjang Pendidikan Formal;
- c. Indeks Jenjang Jabatan;
- d. Indeks Risiko kerja;
- e. Indeks Kegawatan; dan
- f. Indeks Penugasan Tambahan.

Pasal 12

Indeks Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu risiko kesehatan atau keselamatan yang mungkin terjadi seperti :

- a. risiko kerja bersifat fisik walaupun Pegawai Rumah Sakit yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan Standar Operasional dan Prosedur;
- b. risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun Pegawai Rumah Sakit yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan Standar Operasional dan Prosedur;
- c. risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun Pegawai Rumah Sakit yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan Standar Operasional dan Prosedur; dan
- d. risiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun Pegawai Rumah Sakit yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan Standar Operasional dan Prosedur.

Pasal 13

Indeks Kegawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan nilai untuk Pegawai Rumah Sakit yang bekerja pada ruangan/tempat rawan kegawatan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.

Pasal 14

Insentif Pemberi Pelayanan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Pemberi Pelayanan Langsung dengan kriteria :

- a. tenaga medis dan tenaga keperawatan atau kebidanan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditunaikan;
- b. tim keperawatan atau tim kebidanan atau tim kesehatan lain (farmasis, analis medis, radiographer, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu; dan
- c. tenaga lainnya yang tugasnya memberikan Pelayanan Langsung kepada pasien.

Pasal 15

Pembagian proporsi Insentif antar profesi Pemberi Pelayanan Langsung ditetapkan sesuai dengan dinamika pelayanan yang diberikan.

Pasal 16

Insentif Pemberi Pelayanan Langsung tidak diberikan apabila tidak melakukan Pelayanan Langsung.

Pasal 17

- (1) Proporsi Penghargaan merupakan proporsi yang diberikan oleh Rumah Sakit.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proporsi Penghargaan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 18

Proporsi Ikatan Suka Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk kegiatan kesejahteraan sosial seperti dana sosial duka, dan dana sosial lainnya sebesar 1% (satu persen) dengan tata cara pencairan diatur dalam Pedoman Suka Duka.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai Rumah Sakit berhak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaturan pembagian atau distribusi Insentif berdasarkan pada sistem *indexing*, yang disesuaikan dengan ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Setiap Pegawai Rumah Sakit wajib mengutamakan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 21

- (1) Besaran masing-masing proporsi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besaran Insentif Jasa Pelayanan tidak melebihi 44% (empat puluh empat per seratus) dari pendapatan operasional Rumah Sakit.
- (3) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit yang sudah melewati masa kerja 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan, dengan ketentuan :
 - a. jika bulan pertama Pegawai Rumah Sakit melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), diberikan Jasa Pelayanan bulan kedua, yang dibayarkan pada bulan berikutnya; dan
 - b. jika bulan pertama Pegawai Rumah Sakit melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan, diberikan Jasa Pelayanan bulan ketiga, yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran dan penerima insentif jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 22

Pelayanan yang telah diberikan dapat dibayarkan Insentif Jasa Pelayanan pada bulan berikutnya, tanpa menunggu pembayaran klaim dari pihak ketiga, dan tanpa menunggu terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Nihil, sepanjang sudah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dan tersedia anggaran kas pada akun Jasa Pelayanan didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA), serta sepanjang tersedia anggaran pada Kas Rumah Sakit.

Pasal 23

Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan yang belum terbayarkan pada tahun berjalan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang membayarkan Jasa Pelayanan adalah pejabat yang membidangi keuangan.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan dilakukan bila anggaran yang dibutuhkan tersedia pada DPA Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran Jasa Pelayanan dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB VII KETENTUAN PENGURANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai Rumah Sakit yang tidak melaksanakan tugasnya karena cuti bersalin, cuti besar selama 3 (tiga) bulan, atau meninggalkan tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan karena tugas dinas, atau tugas belajar, maka Pegawai Rumah Sakit tersebut tidak mendapatkan Insentif Pemberi Pelayanan Langsung dan Insentif Kebersamaan dan secara otomatis *fee for service* di unit kerjanya diterima oleh Pegawai Rumah Sakit yang bekerja pada unit tersebut.
- (2) Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan indek kinerja oleh atasannya yang secara otomatis mengurangi jasa kebersamaannya.
- (3) Apabila Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh Pegawai Rumah Sakit yang setara, maka jasa medik adalah hak Pegawai Rumah Sakit pengganti.
- (4) Pegawai Rumah Sakit yang terbukti tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsungnya dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka Insentif Jasa Pelayanannya dipotong paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

- (5) Pegawai Rumah Sakit yang mendapat pengaduan dari pelanggan dan terbukti melakukan pelanggaran maka Insentif Jasa Pelayanannya dipotong paling tinggi 50% (lima puluh persen).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003